



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG  
KEPADA KELOMPOK USAHA MIKRO DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bantul perlu diberikan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang Kepada Kelompok Usaha Mikro di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BARANG KEPADA KELOMPOK USAHA MIKRO DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Barang kepada Kelompok Usaha Mikro di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul;
6. Ketua Kelompok yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 123 TAHUN 2020

## TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN  
PENERIMAAN HIBAH BARANG KEPADA  
KELOMPOK USAHA MIKRO DI  
KABUPATEN BANTUL

## DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	NAMA PENANGGUNG JAWAB	BESARAN PENERIMAAN HIBAH	NAMA BARANG	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kube Melati	Dahromo I RT 02 Segoroyoso Pleret Bantul	Anti Sofiyatun	Rp12.000.000,00	Peralatan Pembuatan Roti	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul
2.	Kube Mawar	Dahromo I RT 06, RT 07 Segoroyoso Pleret Bantul	Masriyah	Rp12.000.000,00	Peralatan Catering	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul
3.	Kelompok Mulya Lestari	Ketalo RT 02 DK 03 Gadingsari Sanden Bantul	Rusminah	Rp25.000.000,00	Peralatan Pembuatan Roti	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
4.	Kelompok Catur Mandiri Taylor	Gluntungan RT 06 Caturharjo Pandak Bantul	Erna Iswanti	Rp25.000.000,00	Peralatan Menjahit	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul
	Jumlah Keseluruhan			Rp74.000.000,00		

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO